

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Adanya tindakan menaikkan harga secara sepihak ditengah pandemi Covid-19 oleh para pelaku usaha tabung gas oksigen patut diduga sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut dikarenakan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri. Para pelaku usaha tabung gas oksigen berpotensi melanggar ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang perjanjian penetapan harga sehingga dapat berpotensi menciptakan suatu lingkungan persaingan usaha yang tidak sehat. Atas tindakan tersebut para pelaku usaha berdasarkan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 apabila terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan oleh pengadilan. Para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan didalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 memiliki pertanggungjawaban atas tindakanya dengan memenuhi sanksi – sanksi yang telah ditetapkan dalam putusan.
2. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas tindakan para pelaku usaha tabung gas oksigen yang menaikkan harga secara sepihak melebihi harga eceran tertinggi adalah berupa kerugian secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian dapat berupa kerugian materiil dan kerugian secara

sosial dalam mendapatkan layanan kesehatan demi proses penyembuhan akibat Covid-19. Masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan suatu upaya hukum terhadap para pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni dengan melakukan laporan secara mandiri kepada KPPU. KPPU sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap segala proses yang berhubungan dengan lingkungan persaingan usaha memiliki upaya hukum sendiri atas tindakan para pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan suatu kajian secara inisiatif. Hasil dari laporan akan diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan dan nantinya akan diputus oleh Majelis Komisi.

4.2 Saran

1. Bagi pelaku usaha tabung gas oksigen walaupun memang dalam kondisi ditengah Pandemi Covid-19 permintaan atas barang sedang meningkat dan kondisi persediaan barang lebih rendah dalam menentukan harga dapat mempertimbangkan kondisi secara lebih bijak. Kondisi masyarakat yang dalam kesusahan untuk memperoleh alat bantu kesehatan akibat lonjakan positif Covid-19 harusnya menjadi suatu langkah baru bagi para pelaku usaha untuk ikut memberikan sumbangsih atas pembangunan ekonomi yang fokus dalam kesejahteraan rakyat sehingga tidak sampai melakukan

suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.

2. Bagi masyarakat, apabila terjadi suatu tindakan yang dirasa cukup merugikan dari para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, masyarakat memiliki hak untuk dapat melakukan suatu laporan kepada KPPU atas perbuatan pelaku usaha tersebut. Nantinya atas laporan tersebut akan dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan untuk menilai apakah suatu tindakan pelaku usaha memang benar telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini merupakan suatu upaya hukum yang sah dan boleh dilakukan bagi masyarakat agar lingkungan usaha dapat tetap terkendali dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka sebagai konsumen yang dijamin oleh negara.
3. Kepada pemerintah baiknya dapat melakukan suatu upaya pengawasan lebih atas para tindakan pelaku usaha dalam kondisi ditengah Pandemi Covid-19 saat ini. Fokus yang perlu dilakukan bukan hanya pada bidang kesehatan saja melainkan bidang ekonomi juga perlu dilakukan khususnya dalam konteks persaingan usaha secara lokal. Hal ini memiliki dampak yang cukup besar bagi perkembangan dan stabilitas ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih. Bisa dengan lebih tegas dalam memberikan intruksi harga eceran tertinggi berbagai barang agar

kondisi yang demikian tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha secara berlebihan.